



**PERATURAN DESA SENJAYAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM DESA )  
TAHUN 2019 - 2025**



**PEMERINTAH DESA SENJAYAN  
KECAMATAN GONDANG  
KABUPATEN NGANJUK**

**DOKUMEN**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

**DESA SENJAYAN**

**TAHUN 2019 – 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SENJAYAN**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2025 Desa Senjayan.

Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan - kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Senjayan ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun 2019-2025 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Senjayan, 3 September 2019

Tim Penyusun RPJM Desa



NASUKI

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
Perdes RPJM Desa Senjayan Tahun 2019-2025	
Lampiran RPJM Desa Senjayan Tahun 2019-2025	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA</b>	
2.1. Sejarah Desa	4
2.2. Gambaran Kependudukan	5
2.3. Gambaran Kelembagaan	6
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	8
2.5. Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa	11
2.6. Gambaran Insfratruktur	21
2.7. Masalah dan Potensi Desa	22
<b>BAB III VISI, MISI , KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBANGUNAN</b>	
3.1 Visi	25
3.2 Misi	25
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	26
3.4 Sasaran	28
<b>BAB IV INDIKATOR KINERJA</b>	
4.1 Program Indikatif	33
4.2 Matriks RPJM Desa	38
<b>BAB V PENUTUP</b>	39

## DAFTAR TABEL

	Hal	
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DESA</b>	
2.1.	Jumlah Penduduk berdasarkan usia	5
2.2.	Nama Pejabat Pemerintah Desa	6
2.3.	Nama Badan Permusyawaratan Desa	6
2.4.	Nama Pengurus LPM Desa	6
2.5.	Pengurus Karang Taruna Desa	7
2.6.	Tim Penggerak PKK Desa	7
2.7.	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	7
2.8.	Nama Ketua RT / RW	8
2.9.	Tingkat Perkembangan Desa	9
2.10.	Jumlah Penduduk Miskin Desa	9
2.11.	Tingkat keberhasilan bidang pemerintahan desa	10
2.12.	Tingkat keberhasilan bidang pendidikan	11
2.13.	Tingkat keberhasilan bidang kesehatan	12
2.14.	Tingkat keberhasilan bidang perumahan dan permukiman	13
2.15.	Tingkat keberhasilan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13
2.16.	Tingkat keberhasilan bidang ketenagakerjaan	14
2.17.	Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15
2.18.	Tingkat keberhasilan bidang lingkungan hidup	15
2.19.	Tingkat keberhasilan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16
2.20.	Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16
2.21.	Tingkat keberhasilan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17
2.22.	Tingkat keberhasilan bidang Komunikasi dan Informatika	18
2.23.	Tingkat keberhasilan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	18
2.24.	Tingkat keberhasilan bidang pertanian	19
2.25.	Jumlah Fasilitas Umum	20
2.26.	Data Panjang Jalan Tahun 2019	21
2.27.	Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2019	21
2.28.	Data Sarana dan Prasarana Kesehatan 2019	21
2.29.	Data Potensi Sumber Daya Alam	24
2.30.	Data Potensi Sumber Daya Manusia	24
<b>BAB III</b>	<b>VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b>	
3.1	Sasaran Utama RPJM Desa	28
3.2	Sasaran Sektor RPJM Desa	29

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SENJAYAN

---

PERATURAN DESA SENJAYAN

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SENJAYAN  
TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENJAYAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Senjayan Tahun 2019-2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 2 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENJAYAN  
dan  
KEPALA DESA SENJAYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA SENJAYAN TAHUN 2019 – 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Senjayan Kecamatan Gondang

Kabupaten Nganjuk.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Senjayan dibantu Perangkat Desa Senjayan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Senjayan
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Senjayan
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Senjayan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa Senjayan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II

### SISTEMATIKA RPJM DESA

#### Pasal 2

(1) RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Maksud dan Tujuan
  - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
  - 2.1 Sejarah Desa
  - 2.2 Gambaran Kependudukan
  - 2.3 Gambaran Kelembagaan
  - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
  - 2.5 Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa
  - 2.6 Gambaran Infrastruktur
  - 2.7 Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
  - 3.1 Visi



- 3.1 Visi
- 3.2 Misi
- 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
- 3.4 Sasaran

d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA

- 4.1 Program Indikatif
- 4.2 Matriks RPJM Desa

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Untuk melaksanakan RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### BAB III

#### PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Senjayan  
Pada tanggal : 3 September 2019



Ditetapkan di : Senjayan  
Pada tanggal : 3 September 2019

SEKRETARIS DESA SENJAYAN,



NASUKI

LEMBARAN DESA SENJAYAN TAHUN 2019 NOMOR 3